

2021




STANDAR MUTU PENDIDIKAN

SPMI - ITBU

STANDAR 1
SM-SPMI-ITBU-01-R4

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

Jl. Raya Mawar Merah No.23 - Pondok Kopi – Jakarta Timur
Telp. (021) 8611849, (021) 8611850 - Fax. (021) 8613627

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU SPMI - ITBU		

LEMBAR PENGESAHAN


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Dr. Jujuk Jusumawati, S.T., M.Si.	Warek II	
	Kiswinarni Widyaningrum, S.E.	Ka. BAAK	
	Bagus Prabowo, S.Kom, M.M.	Staf LPPM	
Pemeriksaan	Ir. Suwito, M.M.	Warek 1	
Persetujuan	Dr. Ir. Martin Djamin, M.Sc.	Rektor	
Penetapan	Dr. Iwan Setyadi, S.T., M.T.	Ka. LPPM	
Pengendalian	Dedi Setiadi, SE., M.Kom	Ka. LPM	

Jakarta, 30 September 2021

Rektor.

TTD

Dr. Ir. Martin Djamin, M.Sc

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU SPMI - ITBU		

PENGANTAR

Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) ini merupakan buku keempat yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu ITBU. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan di dalam menjalankan proses penjaminan mutu di ITBU. Penjaminan mutu dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup buku kebijakan mutu, buku manual mutu, buku standar mutu, dan buku formulir/proforma mutu. Buku Kebijakan Mutu memuat tentang bagaimana ITBU memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu di ITBU.


Buku Standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITBU untuk mewujudkan visi dan misi ITBU. Buku Manual Mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI ITBU dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Adapun Buku Formulir Mutu berisi tentang buku tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu. Dengan diterbitkannya buku ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal ITBU telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun menyelesaikan buku ini.

Jakarta, 30 September 2021

Rektor.


TTD

Dr. Ir. Martin Djamin, M.Sc

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU SPMI - ITBU		

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Standar Mutu	1
BAB I Pengertian dan Rasional Standar Institut Teknologi Budi Utomo	1
A. Pengertian Istilah/Ketentuan Umum	1
B. Rasional Standar	2
C. Dasar Hukum	3
BAB II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ITBU	5
A. Visi	5
B. Misi	5
C. Tujuan	5
D. Sasaran	6
BAB III Fungsi, Tujuan, Sifat dan Ruang Lingkup	7
A. Fungsi dan Tujuan Standar	7
B. Sifat Standar	7
C. Ruang Lingkup Dan Komponen Standar Mutu	7
D. Pelaksanaan Standar Mutu	10
E. Pemantauan Standar Mutu	10
F. Perbaikan Standar Mutu	10
Standar Pendidikan	12
1.1 Standar Kompetensi Kelulusan	12
1.2 Standar Isi Pembelajaran	16
1.3 Standar Proses Pembelajaran	20
1.4 Standar Penilaian Pembelajaran	22
1.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	23
1.6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	33
1.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran	38
1.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran	41
Penutup	44

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		


BAB I

PENGERTIAN DAN RASIONAL STANDAR INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

A. Pengertian istilah/ketentuan umum

Dalam pengertian istilah/ketentuan umum Institut Teknologi Budi Utomo ini yang dimaksud dengan :

- 1) Institut Teknologi Budi Utomo yang selanjutnya disebut dengan ITBU,
- 2) **Rektor** adalah pimpinan ITBU yang selanjutnya disebut dengan Rektor,
- 3) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**, yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat,
- 4) **Standar Mutu ITBU** adalah satuan standar yang meliputi standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, dan standar mutu pengabdian kepada masyarakat di ITBU dan beberapa standar tambahan yang diperlukan,
- 5) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012,
- 6) **Prodi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,
- 7) **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar,
- 8) **Satuan Kredit Semester**, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Prodi,
- 9) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- 10) **Tenaga Non Akademik** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi,
- 11) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi,

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		

- 12) **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
- 13) **Penanggung jawab Penelitian/Pengabdian** adalah Pimpinan unit kerja tempat, Ketua Peneliti/Pengabdian bernaung,
- 14) **Anggota Peneliti/Pengabdian** adalah Anggota Tim Penelitian/Pengabdian yang terdiri dari: Wakil Ketua Penelitian/Pengabdian, Petugas Survey, Wakil Ketua Lapangan, Sekretariat Peneliti/pengabdian, Pengolah Data,
- 15) **Lembaga Penjamin Mutu yang disebut PPM ITBU** adalah lembaga penjaminan mutu yang mendapat mandat dari Ketua ITBU dan dipimpin oleh ketua terkait.


B. Rasional standar

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Pada level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Perkembangan terkini tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permenristek No. 44 Tahun 2015 tersebut, ITBU menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

Standar mutu dibutuhkan oleh ITBU dalam kaitan:

- 1) Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi ITBU,

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		

- 2) Untuk memacu ITBU agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya,
- 3) Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan ITBU, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.


Standar mutu ITBU dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi ITBU (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholders* (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (***Audience, Behavior, Competence, Degree***). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan ITBU sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut.

Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Standar Mutu ITBU.


C. Dasar hukum

Dasar hukum penyusunan Standar Mutu adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional,
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- 3) Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015,
- 4) Peraturan Pemerintah RI, No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan RI, No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- 5) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
- 6) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
- 8) Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi,
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
- 10) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru,
- 11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
- 12) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		

- 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- 14) Pedoman Akreditasi BAN-PT Tahun 2013 tentang Penilaian Prodi,
- 15) Peraturan Mendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
- 16) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi,
- 17) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232 Tahun 2000 tentang penyusunan kurikulum,
- 18) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045 Tahun 2002 tentang kurikulum inti perguruan tinggi,
- 19) Statuta ITBU Tahun 2018.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN ITBU

A. Visi

Mewujudkan Institut Teknologi Budi Utomo menjadi perguruan tinggi bidang Teknologi yang terdepan, unggul dan diakui ditingkat nasional serta senantiasa mengikuti perubahan ilmu, teknologi dan *Information and Communication Technologies (ICT)* dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan pada tahun 2033.


B. Misi

- 1) Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan menuju *Good University Governance (GUG)*,
- 2) Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur,
- 3) Meningkatkan standar mutu pendidikan di bidang teknologi dan industri sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat serta dunia industri,
- 4) Meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang teknologi dan industri agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja,
- 5) Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya,
- 6) Melaksanakan kegiatan penelitian yang memberikan kontribusi dibidang teknologi dan ICT untuk menjadi *centre of excellence*,
- 7) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual di masyarakat,
- 8) Menambahkan program studi di bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar baik peningkatan strata maupun jenisnya,
- 9) Mengembangkan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap Civitas akademik dan masyarakat pengguna,
- 10) Menjalin hubungan kerjasama antar perguruan tinggi dan instansi lain baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mencapai kualitas yang unggul dan dapat bersaing secara nasional dan global.

C. Tujuan

Tujuan ITBU dalam merealisasikan visi nya, ITBU memiliki Tujuan sebagai berikut:


- a) Menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan ICT yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur,

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		

- b) Menciptakan lulusan yang profesional dan mampu bersaing ditingkat regional, nasional maupun global,
- c) Meningkatkan kinerja sekaligus citra sebagai Perguruan Tinggi Swasta, sehingga menjadikan Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) sebagai unggulan dalam lingkup Nasional,
- d) Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi dan ICT sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat,
- e) Menciptakan atmosfer akademik yang sehat yang didukung oleh budaya ilmiah dengan menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, inovatif, kreatif, bertanggung jawab, kritis dan analitis,
- f) Berperan serta dalam pembangunan pendidikan nasional dengan membuka kesempatan belajar masyarakat untuk dididik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional di bidangnya dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa,
- g) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat,
- h) Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan tinggi, baik dalam maupun luar negeri,
- i) Tujuan di atas juga telah menjadi acuan dalam pengelolaan baik di tingkat Prodi serta seluruh unit kerja di dalam lingkup ITBU.

D. Sasaran

- a) Peningkatan kualitas tata kelola manajemen ITBU,
- b) Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat,
- c) Peningkatan kegiatan dan kreativitas mahasiswa yang bersifat inovatif, kreatif, dan memiliki wawasan iptek,
- d) Peningkatan kualitas sumberdaya dosen.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		

BAB 3

FUNGSI, TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP

A. Fungsi dan tujuan standar

Fungsi Buku Standar Mutu SPMI ITBU ini adalah sebagai:

- 1) Alat untuk mencapai visi dan misi dan tujuan ITBU,
- 2) Indikator yang menunjukkan tingkat mutu ITBU,
- 3) Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal ITBU,
- 4) Bukti kepatuhan ITBU pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa ITBU memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

Tujuan Buku Standar Mutu ITBU ini sebagai berikut:

- 1) Untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat,
- 2) Agar pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global,
- 3) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya.

B. Sifat standar


Standar SPMI ITBU bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:

- 1) Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di bagian akademik ataupun penunjang lainnya,
- 2) Penyelenggaraan pembelajaran Prodi,
- 3) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya,
- 4) Pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya.

C. Ruang lingkup dan komponen standar mutu

Ruang lingkup standar mutu meliputi:

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 yang terdiri dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2) Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang terdiri yaitu:
 - a) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,
 - b) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu,
 - c) Mahasiswa dan lulusan,

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		

- d) Sumber daya manusia,
- e) Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik,
- f) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi,
- g) Penelitian,
- h) Pengabdian kepada masyarakat,
- i) Kerjasama.

Standar mutu yang ditetapkan juga merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan di ITBU.

Berdasarkan ruang lingkup di atas maka diuraikanlah menjadi beberapa komponen sebagai SPMI ITBU yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Komponen yang tercakup dalam standar mutu di ITBU adalah sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:

a) Standar Nasional Pendidikan


Berdasarkan Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada delapan macam standar pendidikan minimal wajib, yaitu:

- 1) Standar kompetensi lulusan,
- 2) Standar isi pembelajaran,
- 3) Standar proses pembelajaran,
- 4) Standar penilaian pembelajaran,
- 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan,
- 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran,
- 7) Standar pengelolaan pembelajaran, dan
- 8) Standar pembiayaan pembelajaran.

b) Standar Nasional Penelitian

Berdasarkan Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada delapan macam standar nasional penelitian minimal wajib, yaitu:

- 1) Standar hasil penelitian,
- 2) Standar isi penelitian,
- 3) Standar proses penelitian,
- 4) Standar penilaian penelitian,
- 5) Standar peneliti,
- 6) Standar sarana dan prasarana penelitian,
- 7) Standar pengelolaan penelitian, dan
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.


	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		

c) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat,

Berdasarkan Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada delapan macam standar nasional pengabdian minimal wajib, yaitu:

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
 - 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat,
 - 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat,
 - 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat,
 - 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat,
 - 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat,
 - 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan
 - 8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar lain yang ditetapkan oleh ITBU, untuk menambah sejumlah standar lain yang melampaui standar minimal untuk kebutuhan akreditasi, baik melampaui secara kuantitatif maupun kualitatif atas inisiatif perguruan tinggi (*internally driven*) yang dijabarkan dari visi ITBU, sebagai berikut:
- a) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,
 - b) Standar Tata Pamong,
 - c) Standar Mahasiswa dan Alumni,
 - d) Standar Suasana Akademik,
 - e) Standar Sistem Informasi,
 - f) Standar Prodi,
 - g) Standar Sistem Penjaminan Mutu,
 - h) Standar Kerjasama Standar turunan dari standar akademik, antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Standar Penyusunan Pencapaian Pembelajaran,
 - 2) Standar Penyusunan Silabus,
 - 3) Standar Pengembangan Kurikulum,
 - 4) Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran Teori,
 - 5) Standar Penyusunan Pedoman Skripsi,
 - 6) Standar Rekrutasi Dosen,
 - 7) Standar Penempatan Dosen,
 - 8) Standar Pembinaan Dosen,
 - 9) Standar Pengembangan Karir Dosen,
 - 10) Standar Penerimaan Calon Tenaga Kependidikan,
 - 11) Standar Sarana Pembelajaran,
 - 12) Standar Ruang Belajar,
 - 13) Standar Ruang Praktikum.

Semua unsur/komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu ITBU.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		

Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian semua standar tersebut.

D. Pelaksanaan standar mutu

Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan mindset dari semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan kampus ITBU. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif, manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan, sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait, seperti, Prodi , BAAK, Bagian P2M , Lembaga Penjamin Mutu dan unit terkait untuk membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumberdaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi, sehingga dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan semua komponen Standar Mutu ITBU dapat berjalan seperti yang diharapkan.


E. Pemantauan standar mutu

Pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan pada sistem penjaminan mutu. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.


F. Perbaikan standar mutu

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU		

Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah yang sistematis, yaitu sebagai berikut:


- a) Identifikasi Masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan,
- b) Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji,
- c) Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah- langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan- kemungkinan perbaikan,
- d) Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan,
- e) Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik,
- f) Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.1-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.1. STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN		

1.1. STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

- 1) Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu,
- 2) Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada Ayat 2 Pasal tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah,
- 3) Kompetensi lulusan tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada Pasal 26 Ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan,
- 4) Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi,
- 5) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah diatur oleh Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 dan penerapannya pada Permendikbud No.73 Tahun 2013,
- 6) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjuruan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi,
- 7) Kemudian Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan,
- 8) Berdasarkan pengertian dari peraturan di atas, maka ruang lingkup kompetensi lulusan adalah:
 - a) Setiap Prodi harus merumuskan standar mutu kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi Prodi dan rumusan kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan,
 - b) Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan menciptakan atmosfer akademik yang kondusif.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.1-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.1. STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN		

Kompetensi lulusan setiap jenjang harus mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

- 9) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

B. Landasan Ideal


Landasan ideal standar kompetensi lulusan tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Pasal 5, 6 dan 7 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

C. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi dan misi ITBU dalam menghasilkan lulusan akademisi unggul yang berkualitas dan profesional sehingga cepat diserap oleh stakeholder/pengguna, maka lulusan yang dihasilkan harus mempunyai kompetensi yang sesuai pula dengan kebutuhan lapangan atau kepentingan stakeholder. Untuk itu, kurikulum yang disusun ITBU juga mengacu kepada standar kompetensi lulusan yang dibutuhkan oleh stakeholder berdasarkan hasil studi profil lulusan. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun perumusan capaian pembelajaran dan diikuti dengan metode pembelajaran yang direpresentasikan dalam bentuk struktur kurikulum. Cepatnya laju perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam masyarakat membutuhkan rumusan capaian pembelajaran yang bersifat fleksibel. Untuk itu, dalam menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, maka ITBU memberikan apresiasi yang tinggi terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), dan sikap/perilaku (*attitude*) yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator sesuai dengan KKNI

No	Standar	Indikator
1	Prodi menghasilkan kompetensi lulusan bermutu baik.	1) Minimal memiliki kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan kerja umum dan keterampilan kerja khusus yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi (<i>learning outcomes/ capaian pembelajaran lulusan</i>), 2) Minimum harus mengacu pada Skripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2	Prodi menghasilkan capaian pembelajaran	1) Minimal rumusan capaian pembelajaran lulusan yang diusulkan oleh Ketua Prodi dan mendapatkan


	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.1-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.1. STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN		

	lulusan bermutu baik.	<p>pengesahan dari Ketua ITBU,</p> <p>2) Memiliki capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Prodi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di Prodi dan ITBU,</p> <p>3) Kesesuaian dengan kebutuhan lokal/nasional/internasional di bidang yang terkait Prodi dengan mempertimbangkan para pemangku kepentingan, stakeholder, alumni, Asosiasi Program Studi sejenis, Asosiasi Profesi, dan/atau standar pasar kerja lokal, nasional dan internasional,</p> <p>4) Pembekalan lulusan Prodi dengan etika profesi.</p>
3	Prodi menghasilkan lulusan bermutu baik.	<p>1) Telah mengumpulkan nilai kredit sebesar 144 SKS,</p> <p>2) Indeks Prestasi Kumulatif ≥ 3.00,</p> <p>3) Tidak ada nilai E,</p> <p>4) Nilai D maksimal 1 (satu) untuk mata kuliah pilihan,</p> <p>5) Telah menyelesaikan Skripsi dan dinyatakan lulus pada ujian sidang,</p> <p>6) Telah menyelesaikan tugas akademik/praktikum/praktek yang ada sesuai kurikulum,</p> <p>7) Masa studi mahasiswa maksimum 14 semester,</p> <p>8) Memiliki ketrampilan sesuai dengan kurikulum Prodi, dibuktikan dengan sertifikat SKPI dari Prodi,</p> <p>9) Telah mempublikasikan abstrak Skripsi secara on line yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perpustakaan ITBU,</p> <p>10) Pada setiap dokumen Skripsi mahasiswa ITBU harus melampirkan surat pernyataan bermeterai Rp.6000 yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam Skripsi tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

E. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) Ketua Prodi dan para dosen perlu membina hubungan baik dan berkomunikasi aktif dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dunia industri dan dunia usaha,

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.1-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.1. STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN		


- 2) ITBU secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuesioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder,
- 3) Tahapan penyusunan capaian pembelajaran meliputi:
 - a) Evaluasi diri/kinerja Prodi,
 - b) Tracer study terhadap alumni dan penggalian input dari stakeholder,
 - c) Penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan dan,
 - d) Penyusunan kompetensi lulusan.
- 4) Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan Skripsi.

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Rektor ITBU,
- 2) Wakil Rektor I. Bidang Akademik,
- 3) Wakil Rektor II. Bidang Keuangan,
- 4) Dekan,
- 5) Wakil Dekan,
- 6) Kaprodi,
- 7) LPM,
- 8) BAAK,
- 9) Dosen.

G. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan Standar

- 1) Buku Panduan Kurikulum,
- 2) Buku Panduan Akademik,
- 3) SOP Sistem Pembelajaran,
- 4) SOP Penilaian Pembelajaran,
- 5) Buku Panduan Skripsi,
- 6) Buku Panduan Kerja Praktek,
- 7) Jadwal Akademik,
- 8) Absensi Dosen,
- 9) *Report Teaching* Dosen,
- 10) Absensi Mahasiswa.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.2-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN		

1.2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN


A. Pengertian dan Ruang Lingkup

- 1) Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga Standar Isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain, seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian dan lain- lain,
- 2) Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi,
- 3) Dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Prodi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan,
- 4) Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 Ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232N/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 0454J/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Kemudian Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Pasal 8 dan 9,
- 5) Secara umum, Standar Isi pembelajaran mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Cakupan Standar Isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

B. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Isi Pembelajaran tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Pasal 8 dan 9 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan ITBU harus mengacu pada tujuan ITBU yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dengan memperhatikan kondisi umum dan aspirasi masyarakat untuk mendukung daya saing nasional dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh ITBU. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum Prodi dan kompetensi setiap materi pada setiap mata kuliah.


	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.2-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN		

C. Rasional Standar

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan ITBU diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu kurikulum. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja baru ataupun studi lanjut. Oleh karenanya, ITBU menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan ITBU, Prodi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan atau pengembangan standar isi.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Prodi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi Prodi, 2) Memiliki kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan, 3) Memiliki beban ekuivalen dalam bentuk kredit semester antara kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40-80% : 20-40% : 0-30%, 4) Rasio atau perbandingan antara teori dengan praktek/ praktikum adalah 60 : 40, 5) Minimal jumlah jam <i>real</i> yang digunakan untuk kegiatan praktikum/praktek pada kurikulum lebih besar 100 jam, 6) Memiliki matriks / peta kurikulum, 7) Memiliki matakuliah berisi muatan lokal/keunikan lokal, 8) Persentase mata kuliah (teori dan praktikum) yang dilengkapi silabus lebih besar 95%, dan selalu dimutakhirkan, 9) Minimal 4 tahun sekali melakukan peninjauan visi, misi, kurikulum dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal,


	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.2-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN		

		serta dimutakhirkan dengan pertimbangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
2	Penetapan dosen Penasehat Akademik (PA) bagi mahasiswa oleh Kaprodi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Prodi, mengusulkan dosen Penasehat Akademik untuk di SK kan oleh Rektor, 2) Prodi memiliki Buku Panduan Bimbingan Penasehat Akademik yang selalu dimutakhirkan, 3) Masing-masing dosen memiliki SK sebagai dosen PA, 4) Dosen PA memiliki NIDN/NIDK.
3	Prodi melakukan pengendalian proses Skripsi mahasiswa setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Prodi memiliki mekanisme penunjukan dosen pembimbing Skripsi dan pengendalian penyelesaian Skripsi, 2) Memiliki Panduan Skripsi yang selalu dimutakhirkan, 3) Seluruh dosen pembimbing Skripsi Prodi berpendidikan minimal S2 dan memiliki jabatan fungsional minimal sesuai dengan bidang keahliannya.
4	Prodi melakukan pengendalian pembimbingan Skripsi mahasiswa setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing Skripsi maksimal 15 orang per-angkatan, 2) Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian Skripsi 6 - 8 kali, 3) Rata-rata penyelesaian Skripsi mahasiswa maksimal 6 bulan, 4) Memiliki bukti proses pembimbingan Skripsi pada setiap melakukan bimbingan, 5) Skripsi bila tidak selesai 6 bulan dapat diteruskan ke semester berikutnya, 6) Skripsi yang tidak selesai dalam 2 semester, harus ganti judul.

E. Strategi Pencapaian

Standar Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi,
- 2) Pelatihan,
- 3) Monitoring dan Evaluasi (Monev),
- 4) Membekali semua Dosen dengan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis KKNI,
- 5) Tambahan: beban belajar sesuai peraturan, kompetensi yang ingin dicapai setiap Prodi,

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.2-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN		


- 6) Membekali semua dosen dengan pengetahuan tentang kurikulum berbasis KKNI dan standar penjaminan mutu.

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Rektor ITBU,
- 2) Wakil Rektor I. Bidang Akademik,
- 3) Wakil Rektor II. Bidang Keuangan,
- 4) Kaprodi,
- 5) Ka. LPPM,
- 6) Bagian Akademik,
- 7) Dosen.

G. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan Standar

- 1) Buku Panduan Kurikulum,
- 2) Buku Panduan Akademik,
- 3) SOP Sistem Pembelajaran,
- 4) SOP Penilaian Pembelajaran,
- 5) Buku Panduan Skripsi,
- 6) Buku Panduan Kerja Praktek,
- 7) Jadwal Akademik,
- 8) Absensi Dosen,
- 9) *Report Teaching* Dosen,
- 10) Absensi Mahasiswa.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.3-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		

1.3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

- 1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan,
- 2) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,
- 3) Ruang lingkup kegiatan penelitian meliputi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan Skripsi, skripsi selain harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi,
- 4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

a) Landasan Ideal Landasan ideal


Standar proses penelitian merujuk kepada Pasal 46 Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

b) Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan pelaksanaan tridharma yang salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, peningkatan untuk kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Untuk itulah diperlukan standar proses penelitian.

B. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Perencanaan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan, 2) Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan, 3) Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian, 4) Memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penelitian sesuai dengan RIP dengan

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.3-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		

	penelitian.	<p>menjunjung tinggi etika, moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama,</p> <p>2) Memiliki catatan penelitian (log book), dan</p> <p>3) Menyebarluaskan hasil penelitian.</p>
3	Monitoring dan evaluasi penelitian.	<p>1) Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian,</p> <p>2) Memiliki laporan penelitian,</p> <p>3) Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan,</p> <p>4) Adanya laporan kinerja Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat setiap kegiatan,</p> <p>5) Terdaftaranya laporan kinerja LPPM pada pangkalan data pendidikan linggi.</p>


C. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi,
- 2) Adanya Web Sistem Informasi LLPPM ITBU,
- 3) Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian,
- 4) ITBU menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana,
- 5) ITBU memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.


D. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Rektor ITBU,
- 2) Wakil Rektor I. Bidang Akademik,
- 3) Wakil Rektor II. Bidang Keuangan,
- 4) Kaprodi,
- 5) Ka. LPPM,
- 6) Dosen dan Tenaga Kependidikan.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.3-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
	1.3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	

E. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) Buku Rencana Program Penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan,
- b) Buku perencanaan anggaran/dana,
- c) SOP Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian,
- d) SOP proposal atau rencana penelitian,
- e) SOP Pelaksanaan Penelitian,
- f) SOP Catatan Penelitian,
- g) SOP Menyebarkan hasil Penelitian,
- h) SOP Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian,
- i) SOP Laporan Hasil Penelitian,
- j) SOP Laporan Pertanggungjawaban Keuangan,
- k) SOP Laporan Kinerja Pusat Penelitian.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.4-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		

1.4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup


- 1) **Penilaian** adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa (*learning objective*),
- 2) Standar Penilaian pendidikan adalah standar tolok ukur yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen hasil pembelajaran mahasiswa,
- 3) Penilaian Acuan Normal (PAN) adalah penentuan penilaian terhadap mahasiswa dalam suatu proses pembelajaran yang didasarkan pada tingkat penguasaan dikelompokkan tertentu, atau pemberian penilaian dengan mengacu pada perolehan skor di kelompokkan tertentu,
- 4) Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah penentuan penilaian terhadap mahasiswa dengan menggunakan patokan dalam proses pembelajaran selaku mengacu pada TIU dan TIK,
- 5) Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap ITBU yang diangkat oleh Rektor ITBU dengan SK Penunjukan Dosen,
- 6) Ujian Tengah Semester adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Prodi /Prodi di lingkungan ITBU untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar mahasiswa dan merupakan proses penilaian hasil belajar mahasiswa yang dilaksanakan pada tengah semester,
- 7) Ujian Akhir adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Prodi di lingkungan ITBU untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar mahasiswa dan merupakan proses penilaian hasil belajar mahasiswa yang dilaksanakan pada akhir semester,
- 8) Tugas Terstruktur adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka pendalaman materi pembelajaran yang dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah,
- 9) Ujian Sidang Skripsi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Prodi di lingkungan ITBU untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kompetensi mahasiswa dalam mempertahankan Skripsi dalam sidang di hadapan dosen penguji yang sifatnya tertutup.

B. Landasan Ideal

Sesuai dengan Pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

C. Rasional Standar

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya untuk mencapai sasaran sehingga ITBU menjadi perguruan tinggi yang modern dan unggul di bidang Teknologi, salah satu indikatornya adalah lulusan yang dihasilkan harus memiliki kompetensi di bidangnya.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.4-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		

Untuk mewujudkan kompetensi tersebut, setiap dosen harus memiliki kompetensi dalam menilai hasil proses pembelajaran yang diwujudkan dalam transparansi dalam menilai hasil proses pembelajaran.

Oleh karena itu harus dibuat sistem penilaian dan evaluasi atas hasil belajar mahasiswa secara komprehensif dan bervariasi yang meliputi penilaian terhadap komponen kognitif (teori), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). Menguji mahasiswa melalui suatu ujian harus dapat menjamin adalah rasa keadilan. Guna menjamin transparansi dan azas keadilan hendaknya setiap soal ujian yang akan diujikan harus diverifikasi oleh tim ahli atau oleh Rektor/Prodi .

Untuk menjamin mutu hasil proses pembelajaran di kelas, setiap dosen harus memiliki kemampuan menilai proses belajar mengajar dengan memperhatikan setiap komponen yang ditetapkan. Setiap hasil penilaian proses pembelajaran harus dapat mencerminkan azas keadilan dan tingkat kemampuan mahasiswa, dan menghormati hak mahasiswa untuk mendapatkan keterbukaan dalam sistem penilaian tersebut. Sehingga dosen harus memberikan penilaian atas hasil belajar mahasiswa berdasarkan prinsip-prinsip adil, profesional, proporsional, objektif, dan terbuka. Oleh karena itu, dipandang perlu disusun standar mutu sistem penilaian hasil proses pembelajaran. Standar mutu ini dipergunakan sebagai tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi hasil proses pembelajaran.


D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Prodi menyelenggarakan prinsip penilaian.	<p>Setiap dosen dalam menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dengan kreteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mahasiswa diizinkan mengikuti ujian mata kuliah teori bilamana tingkat hadir dalam kuliah minimal 60%, 2) Mahasiswa diizinkan mengikuti ujian mata kuliah praktek/praktikum bila mana hadir dalam kegiatan praktek/praktikum minimal 80%, 3) Dosen pengampu mata kuliah untuk menentukan nilai akhir mata kuliah dapat menggunakan sistem penilaian akademik, 4) Prodi harus menetapkan nilai akhir mata kuliah dengan skala 0-100 menentukan kelulusan mata kuliah, yang dikonversikan dalam bobot dan huruf dengan ketentuan sebagai berikut ;



No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.4-R4
Tanggal	Agustus 2021
Revisi	4
1.4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	

		<table border="1"><thead><tr><th>Nilai Angka</th><th>Nilai Huruf</th><th>Bobot</th><th>Kelulusan</th></tr></thead><tbody><tr><td>80 - 100</td><td>A</td><td>4,00</td><td>Lulus</td></tr><tr><td>68 – 79,99</td><td>B</td><td>3,00</td><td>Lulus</td></tr><tr><td>56 – 67,99</td><td>C</td><td>2,00</td><td>Lulus</td></tr><tr><td>41 – 55,99</td><td>D</td><td>1,00</td><td>Tidak Lulus</td></tr><tr><td><40,9</td><td>E</td><td>0,00</td><td>Tidak Lulus</td></tr></tbody></table> <p><i>Catatan ; Dapat diubah sewaktu-waktu sesuai aturan yang berlaku.</i></p>	Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kelulusan	80 - 100	A	4,00	Lulus	68 – 79,99	B	3,00	Lulus	56 – 67,99	C	2,00	Lulus	41 – 55,99	D	1,00	Tidak Lulus	<40,9	E	0,00	Tidak Lulus
Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kelulusan																							
80 - 100	A	4,00	Lulus																							
68 – 79,99	B	3,00	Lulus																							
56 – 67,99	C	2,00	Lulus																							
41 – 55,99	D	1,00	Tidak Lulus																							
<40,9	E	0,00	Tidak Lulus																							
2	Prodi menggunakan metode dan mekanisme instrumen penilaian.	<p>Dosen pengampu setiap mata kuliah harus memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa sebagai bagian dari komponen penilaian akhir dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Untuk mata kuliah dengan komposisi teori, maka proporsi penilaian akhirnya adalah 10% hadir, 20% tugas terstruktur, 30% UTS dan 40% UAS,2) Untuk mata kuliah praktek/praktikum, maka proporsi penilaian akhirnya adalah 10% hadir, 20% laporan praktikum, 30% UTS dan 40% UAS,3) Nilai akhir KP ditentukan oleh Dosen Pembimbing dan Pembimbing Lapangan,4) Skripsi ditentukan pada saat ujian sidang,5) Untuk ujian sidang Skripsi proporsi penilainya adalah presentasi, penguasaan materi dan materi penulisan,6) BAAK harus mengumumkan dan membuat jadwal pelaksanaan ujian paling lambat 1 (satu) bulan sebelum ujian dilaksanakan,7) Dalam setiap semester nilai ujian sudah harus diserahkan kepada BAAK atau diunggah melalui website paling lambat 1 (satu) minggu setelah ujian UTS/UAS selesai,8) Prodi harus melakukan studi pelacakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa tentang hasil proses pembelajaran.																								

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.4-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		

3	Prodi menetapkan presentasi penilaian.	<ol style="list-style-type: none"> 1) 90% mahasiswa lulus ujian untuk setiap mata kuliahnya, 2) Nilai rata-rata mahasiswa adalah minimal 68 untuk setiap mata kuliahnya, 3) Rata-rata nilai KP mahasiswa adalah minimal 68, 4) Rata-rata nilai Skripsi mahasiswa adalah minimal 68, 5) 95% dosen menyerahkan nilai akhir ujian/mata kuliah tepat waktu kurang dari 7 hari sejak ujian berlangsung, 6) 90% dosen indeks kinerja dosen dalam pembelajaran minimal 3.00 (skala 4).
---	--	---

E. Strategi Pencapaian Standar


- 1) Membekali setiap dosen dengan buku pedoman peraturan dan petunjuk teknis Prodi, buku pedoman Kerja Praktek dan Skripsi,
- 2) Mensosialisasikan pedoman penilaian melalui buku peraturan dan petunjuk teknis,
- 3) Mengintegrasikan sistem penilaian dengan berbasis internet.

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar


- 1) Wakil Rektor I. Bidang Akademik,
- 2) Wakil Rektor II. Bidang Keuangan,
- 3) Dekan,
- 4) Wadep,
- 5) Prodi,
- 6) Lembaga Penjaminan Mutu,
- 7) Dosen pengampu mata kuliah,
- 8) Mahasiswa.

G. Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- 1) Buku Pedoman Akademik,
- 2) Buku pedoman dan peraturan kemahasiswaan,
- 3) Panduan penyusunan laporan kerja KP,
- 4) Panduan penyusunan Skripsi,
- 5) Prosedur pembuatan soal ujian,
- 6) Prosedur pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester,
- 7) Prosedur yudisium,
- 8) Prosedur ujian sidang Skripsi,
- 9) Prosedur pelaksanaan wisuda,
- 10) Prosedur pemasukan nilai ujian ke dalam Sistem Informasi Akademik,

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.4-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		

11) Prosedur penilaian kinerja dosen.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.5-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		

1.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup


- 1) Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan,
- 2) Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang. Tugas masing-masing dari dosen dan tenaga penunjang disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas. Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya,
- 3) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkan nya,
- 4) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika,
- 5) Ruang lingkup dosen dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan aktivitasnya secara sistematis dan sistemik. Ada tuntutan akan kompetensi yang jelas dan tegas yang dipersyaratkan bagi para pendidik, semata-mata agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

B. Landasan Ideal

Prodi di lingkungan ITBU mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Prodi.

Prodi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Landasan ideal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tercantum dalam Permenristek Dikti No.44 Tahun 2015 Pasal 26, 27, 28, 29, dan 30 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.5-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		

C. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan untuk mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan akademik yang unggul beretika, cerdas, kompetitif, dan profesional dibutuhkan staf dosen yang juga bermutu, beretika, profesional, dan berkompeten.

Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran, mendorong kreativitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya.

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karir dosen.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ada pedoman tertulis tentang rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta efektivitas pelaksanaannya, 2) Ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten, 3) Ada monitoring dan evaluasi tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.
2	Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada : <ol style="list-style-type: none"> a) Kegiatan pokok dosen yang mencakup : Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, Pembimbingan dan pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, b) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan c) Kegiatan penunjang.




No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.5-R4
Tanggal	Agustus 2021
Revisi	4
1.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	

		<ol style="list-style-type: none"> 2) Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 jam/minggu, atau setara dengan mengelola 12 SKS (Tri Darma PT), 3) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan, 4) Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi paling banyak 15 mahasiswa.
3	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Prodi nya.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah dosen tetap minimal 6 orang dari jumlah seluruh dosen, 2) Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen maksimal 10%.
4	Prodi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang disiplin ilmu.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang Prodi, 2) Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/pedoman yang berlaku, 3) Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 di tingkat Prodi yang bidang keahliannya sesuai lebih dari 90%, 4) Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi, 5) Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional (serdos) lebih dari 70%, 6) Persentase dosen yang memiliki Sertifikat kompetensi/Profesi lebih dari 70%, 7) Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Prodi lebih dari 50%, 8) Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang Prodi adalah : 1 : 25, 9) Persentase mata kuliah yang diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya lebih dari 90%, 10) Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir)



No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.5-R4
Tanggal	Agustus 2021
Revisi	4
1.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	

		<p>S2 dan untuk melanjutkan pendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Prodi lebih besar 10%,</p> <p>11) Persentase kehadiran dosen dalam perkuliahan lebih dari 90%,</p> <p>12) Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional yang sesuai lebih dari 5%.</p>
5	Kegiatan sebagai pembicara, seminar, pelatihan, lokakarya, penataran, pameran, dll.	<p>1) Minimal 1 (satu) orang tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dsb, di luar ITBU,</p> <p>2) Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan Prodi dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran /pameran/peragaan melibatkan dosen di luar ITBU, minimal sekali setahun,</p> <p>3) Prestasi dosen dalam mendapatkan penghargaan hibah pendanaan program dan kegiatan akademik (tri darma PT) setiap tahun,</p> <p>4) Persentase dosen mengikuti komunitas sesuai dengan disiplin keilmuan lebih besar dari 50%.</p>
6	Prodi memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang Tridarma PT dan mendokumentasikan rekam jejak yang mampu ditelusuri.	<p>1) Rata-rata beban dosen per semester adalah 12 sampai dengan 16 SKS,</p> <p>2) Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 14 -16 kali setiap semester,</p> <p>3) Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/peserta), seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/ pagelaran/pameran /peragaan (nasional internasional) minimal sekali dalam setahun.</p>
7	Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan.	<p>1) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan Strata 1 (S1) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya,</p> <p>2) Khusus Tenaga Kependidikan bagi Tenaga Administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat,</p> <p>3) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya,</p>

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.5-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		

		<ul style="list-style-type: none"> 4) Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya dan terjadi peningkatan setiap tahunnya, 5) Prodi memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir).
8	Prodi didukung dengan tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidikan/kompetensi yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan Kepustakaan, 2) Memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1 (satu) orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium, 3) Memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 (satu) orang per Prodi.


E. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor melalui program beasiswa internal, atau beasiswa dari eksternal,
- 2) Membuat *blue print* pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina oleh ITBU untuk mencapai standar,
- 3) Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran,
- 4) Membuat pelatihan dan pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan kepada para dosen.


F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Pimpinan Yayasan,
- 2) Rektor ITBU,
- 3) Wakil Ketua I. Bidang Akademik,
- 4) Wakil Ketua II. Bidang Keuangan,
- 5) Dekan,
- 6) Wadep,
- 7) Prodi,
- 8) Dosen,
- 9) Tenaga Kependidikan.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.5-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		

G. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar


- 1) Buku Panduan Ketenagakerjaan,
- 2) SOP Rekrutmen Dosen,
- 3) SOP Penempatan Dosen,
- 4) SOP Pengembangan Dosen,
- 5) SOP Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan,
- 6) SOP Monitoring dan evaluasi tentang kinerja dosen di bidang:
 - a) Pendidikan,
 - b) Penelitian,
 - c) Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.
- 7) SOP Pendidikan dan Pelatihan,
- 8) Buku Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan,
- 9) Buku Pedoman Jabatan Fungsional Dosen.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.6-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		

1.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

- 1) **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan pembelajaran,
- 2) **Prasarana** adalah suatu perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai,
- 3) Pembangunan maupun pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran ini mengacu pada Rencana Induk Pengembangan ITBU, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai,
- 4) Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik,
- 5) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,
- 6) Ruang lingkup standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Pasal 31 dan 33 paling sedikit terdiri atas:
 - a) Perabot,
 - b) Peralatan pendidikan,
 - c) Media pendidikan,
 - d) Buku, buku elektronik, dan repositori,
 - e) Sarana teknologi informasi dan komunikasi,
 - f) Instrumentasi eksperimen,
 - g) Sarana olahraga,
 - h) Sarana berkesenian,
 - i) Sarana fasilitas umum,
 - j) Bahan habis pakai,
 - k) Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan,
 - l) Lahan,
 - m) Ruang kelas,
 - n) Perpustakaan,
 - o) Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi,
 - p) Tempat berolahraga,
 - q) Ruang untuk berkesenian,
 - r) Ruang unit kegiatan mahasiswa,
 - s) Ruang pimpinan perguruan tinggi,
 - t) Ruang dosen,
 - u) Ruang tata usaha, dan
 - v) Fasilitas umum, seperti : jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.6-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		

B. Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 31-37 Permenristek No.44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

C. Rasional Standar


Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan.

Guna mewujudkan dan terlaksananya proses pembelajaran yang kondusif, dalam rangka tercapainya cita-cita sebagaimana tercantum pada visi dan misi, ketersediaan sarana dan prasarana mutlak diperlukan oleh suatu institusi pendidikan. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu standar, kebutuhan luas bangunan, kebutuhan luas ruangan, yang dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik untuk kepentingan evaluasi maupun pengembangan Prodi.


Luas lahan minimum dan bangunan yang ada seharusnya dapat menampung semua kebutuhan sarana dan prasarana untuk melayani seluruh kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu dipandang perlu adanya standar khusus untuk sarana dan prasarana, dan bangunan, yang akan digunakan sebagai tolok ukur penyediaan, dan bangunan.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator


No	Standar	Indikator
1	Prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang).	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang kerja pimpinan minimal 5x3 m², 2) Ruang administrasi kantor minimal 5x3 m², 3) Ruang kerja setiap dosen minimal 2x2 m², 4) Ruang kelas minimal 5x5 m², 5) Ruang ujian sidang Skripsi minimal 5x5 m².
2	Prasarana air, listrik, dan tabung pemadam api yang mencukupi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perlengkapan listrik, memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin dan tersedia setiap saat, 2) Fasilitas air, Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan, 3) Fasilitas tabung pemadam api memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, mencukupi, berkualitas baik, dan tersedia setiap saat.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.6-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		

3	<p>Prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Toilet, memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari, 2) Kantin, luas mencukupi, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan hygiene, 3) Tersedianya ruang organisasi mahasiswa, 4) Auditorium/ruang serbaguna, sesuai dengan jumlah maksimal mahasiswa, 5) Gedung serbaguna yang digunakan untuk sarana olahraga, 6) Tempat ibadah (mushola/mesjid) jumlahnya mencukupi.
4	<p>ITBU didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang perpustakaan minimal 5x5 m², 2) Pustaka bisa diakses oleh mahasiswa secara online (<i>e-library</i>) dari luar kampus ITBU, 3) Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang disiplin ilmu lebih dari 100 buku dalam 1 tahun, 4) Jumlah koleksi Skripsi lebih dari 200 dalam tiga tahun terakhir, 5) Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai disiplin ilmu lebih 2 judul dengan nomor lengkap dalam 2 tahun terakhir, 6) Jumlah jurnal terakreditasi non Dikti yang sesuai bidang disiplin ilmu lebih dari 2 judul dengan nomor lengkap dalam 2 tahun terakhir, 7) Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang disiplin ilmu lebih dari 2 judul dengan nomor lengkap dalam 2 tahun terakhir, 8) Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang disiplin ilmu lebih dari 2 judul dengan nomor lengkap dalam 2 tahun terakhir, 9) Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang disiplin ilmu minimal 4 judul dalam 2 tahun terakhir,

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.6-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		

		10) ITBU memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar yang dilengkapi dengan MoU.
5	Proses belajar mengajar didukung oleh sarana laboratorium yang bermutu baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia ruang laboratorium komputer, 2) Dapat diakses/digunakan oleh dosen/mahasiswa untuk praktikum dan penelitian.
6	Ruangan kegiatan akademik (kuliah/praktikum/penelitian Skripsi/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) yang mencukupi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, AC/kipas angin, dan internet/Wi-Fi), serta dapat digunakan setiap hari, 2) Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian Skripsi dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.
7	Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di Prodi yang mudah diakses	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia komputer dan perangkat lunak yang memadai, 2) Sistem teknologi informasi selalu ditata dan diupgrade minimal 1 tahun 1 kali, 3) Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas internet 12 jam per hari, 4) Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai, 5) Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet, 6) Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak, 7) Pengelolaan data akademik di Prodi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/WAN), 8) Memiliki situs web berbahasa Indonesia yang menyediakan informasi akademik dan non-

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.6-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
1.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		
		akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).

E. Strategi Pencapaian Standar


- a) Ruang kerja dosen yang memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik yang baik, meliputi, luas ruang kerja dosen, prasarana yang dipergunakan Prodi dalam proses pembelajaran, dan prasarana penunjang lainnya,
- b) Akses dan pendayagunaan sarana yang baik untuk dipergunakan dalam proses administrasi dan pembelajaran serta penyelenggaraan kegiatan Tridharma PT secara efektif, meliputi, buku teks, Skripsi, jurnal ilmiah terakreditasi, jurnal dan proceedings nasional dan internasional, akses ke perpustakaan dari lembaga lain, ketersediaan akses dan pendayagunaan sarana utama di lab,
- c) Akses dan pendayagunaan sistem informasi yang baik dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di Prodi, meliputi, sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Prodi, aksesibilitas data dalam sistem informasi.

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Yayasan,
- 2) Rektor ITBU,
- 3) Wakil Rektor I. Bidang Akademik,
- 4) Wakil Rektor II. Bidang Keuangan,
- 5) BAAK,
- 6) BAU,
- 7) Dosen dan tenaga kependidikan.

G. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- 1) Prosedur Standar Kompetensi Lulusan,
- 2) Prosedur Standar Isi pembelajaran,
- 3) Prosedur Standar proses pembelajaran,
- 4) Prosedur Standar penilaian pembelajaran,
- 5) Prosedur Standar Pendidik dan tenaga kependidikan pembelajaran,
- 6) Prosedur Standar pengelolaan pembelajaran, dan
- 7) Prosedur Standar pembiayaan pembelajaran.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.7-R4
	Tanggal	September 2021
	Revisi	4
1.7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		

1.7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Ruang lingkup standar pengelolaan pembelajaran ini mencakup kegiatan: penugasan tim penyusun kurikulum, penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan pembelajaran.

B. Landasan Ideal Landasan ideal


Untuk standar pengelolaan pembelajaran adalah Pasal 31- 37 Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

C. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan inklusif, jelas dibutuhkan pengelolaan yang baik dan serius. ITBU memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Prodi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah, 2) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, 3) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik, 4) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran, 5) Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran,

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.7-R4
	Tanggal	September 2021
	Revisi	4
1.7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		

		<ol style="list-style-type: none"> 6) Dosen melakukan proses input nilai secara on-line melalui Sistem Informasi Akademik (SIA), 7) Ikut menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran, 8) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi ITBU, 9) Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen, 10) Membuat laporan kinerja Prodi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester.
--	--	---

E. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:


- 1) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk menciptakan tata kelola yang baik,
- 2) Melakukan pengelolaan satuan pendidikan yang mandiri, efisien, efektif dan akuntabel.
- 3) Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pendidikan (kurikulum, kalender akademik, tugas dan pembagian tugas tenaga pendidik dan kependidikan).

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar


- 1) Rektor ITBU,
- 2) Wakil Rektor I. Bidang Akademik,
- 3) Wakil Rektor II. Bidang Keuangan,
- 4) Dekan,
- 5) Kaprodi,
- 6) Dosen dan tenaga kependidikan.

G. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- 1) Buku pedoman penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran,
- 2) Buku pedoman menyelenggarakan program pembelajaran,
- 3) Buku pedoman standar isi,
- 4) Buku pedoman standar proses,
- 5) Buku pedoman standar penilaian,
- 6) Buku pedoman kegiatan akademik,
- 7) Buku pedoman budaya mutu,
- 8) Buku pedoman perencanaan,

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.7-R4
	Tanggal	September 2021
	Revisi	4
	1.7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	


- 9) Buku Pedoman pelaksanaan evaluasi,
- 10) Buku pedoman pengawasan,
- 11) Buku pedoman penjaminan mutu,
- 12) Buku pedoman pengembangan kegiatan pembelajaran,
- 13) Buku pedoman sistem pelaporan kinerja program studi,
- 14) Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.8-R4
	Tanggal	September 2021
	Revisi	4
1.8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		

1.8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

- 1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,
- 2) Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi,
- 3) Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung,
- 4) Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi,
- 5) Pada Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat kerancuan antara Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan,
- 6) Ketentuan Umum tentang Standar Pembiayaan pada Pasal 1 tampak lebih sempit dari Pasal 62 yaitu standar pembiayaan pada Pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya "biaya operasi" satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup "biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal". Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa:
 - a) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal,
 - b) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap,
 - c) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan,
 - d) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - Biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
 - e) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Kementerian Tenaga Kerja,

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.8-R4
	Tanggal	September 2021
	Revisi	4
1.8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		

- f) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan mempertimbangkan: jenis Prodi, tingkat akreditasi perguruan tinggi dan Prodi indeks kemahalan wilayah,
- g) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

B. Landasan Ideal Landasan ideal


Standar pembiayaan pembelajaran tercantum dalam Permenristek No. 44 Tahun 2015 Pasal 40, 41, dan 42 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT).

C. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan jelas dibutuhkan dana yang cukup besar. Agar penyelenggaraan pendidikan berkualitas maka Pemerintah pusat menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, untuk beasiswa mahasiswa berprestasi. ITBU dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerjasama pelaksanaan Tridharma. Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Prodi mempersiapkan operasional penyelenggaraan Tridharma secara memadai.	1) Memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mechanisme yang berlaku di ITBU dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur, 2) Komponen dan besaran biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana pengembangan dosen, tenaga kependidikan, biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2	Prodi memperoleh dana operasional penyelenggaraan Tridharma secara memadai.	1) Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana maksimal 30%, 2) Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih besar atau sama dengan biaya per mahasiswa per tahun,

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-1.8-R4
	Tanggal	September 2021
	Revisi	4
1.8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		

		<ol style="list-style-type: none"> 3) Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 1 juta per dosen tetap per tahun, 4) Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat: Lebih dari Rp 1 juta per dosen tetap per tahun, 5) Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran dengan pemerintah di lingkungan Prodi: minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 2 juta per dosen tetap per tahun, 6) Penggunaan dana Tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 80%, 7) Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama).
--	--	--

E. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:


- 1) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
- 2) Melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah,
- 3) Menyelenggarakan kerjasama dengan industri dan pihak swasta,
- 4) Membuat pedoman tentang cara mendapatkan dana dari pemerintah dan swasta.

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Yayasan,
- 2) Rektor ITBU,
- 3) Wakil Rektor I. Bidang Akademik,
- 4) Wakil Rektor II. Bidang Keuangan,
- 5) Kaprodi.

G. Yang terkait dalam pemenuhan standar

- 1) Buku Pedoman Hibah,
- 2) Buku Pedoman standar pembiayaan,
- 3) Buku Pedoman perencanaan sasaran mutu,
- 4) Buku Pedoman perencanaan kegiatan,
- 5) Buku Pedoman kerja sama.

	No. Dokumen	SM-SPMI-ITBU-01-R4
	Tanggal	Agustus 2021
	Revisi	4
STANDAR MUTU SPMI - ITBU		

PENUTUP

Pendidikan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yakni menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perguruan tinggi yang terdiri dari dosen dan tenaga penunjang mempunyai posisi yang sangat strategis, karena memiliki pengaruh langsung terhadap proses belajar, mutu lulusan dan pola keluaran yang kompetitif.

Dalam melakukan penjaminan mutu, visi selalu menjadi acuan. Visi Prodi harus disusun mengacu pada visi ITBU. Selain visi, kebutuhan *stakeholder* selalu menjadi acuan penjaminan mutu, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan. *Stakeholder* dapat mencakup berbagai komponen, antara lain kalangan bisnis, masyarakat luas, pemerintah, dan masyarakat perguruan tinggi itu sendiri.

Khusus dalam konteks penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang (SDM), relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan *stakeholder* sangat signifikan. Kompetensi relevan yang dibutuhkan *stakeholder* dipengaruhi oleh penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang. Di masa depan, kelulusan bukan semata-mata merupakan peristiwa pencapaian jumlah SKS dan indeks prestasi, melainkan lebih dari itu yaitu pemenuhan mutu kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan *stakeholder*. Dalam menjalankan sistem penjaminan mutu ITBU. harus didukung oleh Manual Mutu yang lengkap.

Buku Standar Mutu ini merupakan buku keempat untuk kelengkapan Manual Mutu ITBU, selain Manual Mutu, Kebijakan Mutu, Standar Operasional Prosedur dan Pentahapan Sasaran Mutu yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen Mutu ITBU. SPMI harus mampu mengimplementasikan penjaminan mutu sehingga berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan perbaikan atau dikenal dengan istilah “**P-P-E-P-P**” dibuktikan dalam bentuk laporan monitoring dan audit internal yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu ITBU.